



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 6

TAHUN 1985

SERI : C

Nomor : 6

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LANGKAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG :

TOKO OBAT BERIZIN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa toko obat berizin adalah merupakan salah satu usaha yang bergerak di dalam bidang obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dibeli secara bebas .
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap toko obat berizin yang menyangkut pengawasan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dipenuhi, maka perlu diatur pemberian izin kepada toko-toko obat.
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VIII /1972 tentang Pedagang eceran obat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
7. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebahagian dari Urusan Pemerintah Daerah dalam Lapangan Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kotamadya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 2 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No.2 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Langkat.

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tanggal 4 Oktober 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG TOKO OBAT BERIZIN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- e. Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat /Wilayah Daerah Tingkat II Langkat.
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- g. Asisten Apoteker adalah orang yang berpendidikan Asisten Apoteker atau pengatur obat.
- h. Pedagang eceran obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki, menyimpan obat-obat bekas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
- i. Toko obat berizin adalah Toko yang telah mendapat Izin dari Kepala Daerah untuk menjual obat-obat bebas dan obat bebas terbatas yang dijual secara eceran.
- j. Obat-obat terbatas (daftar w) adalah obat-obat keras yang ditandai pada lebelnya dengan peringatan-peringatan.
- k. Obat bebas adalah obat yang dapat diperjual belikan secara bebas didalam maupun diluar toko obat.

B A B II.

FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 2.

- 1). Fungsi pedagang obat dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 1 butir (i) Peraturan Daerah ini.

- 2). Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual :
 - a. Bermutu baik.
 - b. Telah mendapat nomor register dari Departemen Kesehatan RI.
 - c. Berasal dari badan-badan usaha dibidang farmasi, antara lain Apotik pedagang besar farmasi atau pabrik farmasi dan lain-lain yang telah mempunyai izin dari Pemerintah. Dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- 3). Bertanggung jawab teknis farmasi terletak pada seorang Asisten Apoteker.
- 4). Setiap penggantian penanggung jawab harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- 5). Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi hanya dibenarkan mengawasi 1 (satu) toko obat berizin.
- 6). Setiap pedagang eceran obat wajib melakukan pembukuan yang baik atas pemasukan dan penjualan obat-obat, sehingga apabila diadakan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh petugas dapat dilakukan dengan mudah.

B A B III.

P E R I Z I N A N.

Pasal 3.

Setiap orang atau badan hukum yang membuka mengelola kegiatan usaha toko obat di Daerah wajib mempunyai izin dari Kepala Daerah, setelah memperhatikan saran-saran Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4.

Izin untuk membuka/mengelola toko obat berizin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila kemudian ternyata semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi.

Pasal 5.

Tata cara permohonan pemberian izin untuk toko obat berizin diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IV.

P U N G U T A N.

Pasal 6.

Setiap surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah sebagaimana pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan distor ke Kas Daerah.

B A B V.

L A R A N G A N

Pasal 7.

Pedagang eceran obat dan toko berizin dilarang :

- a. Menerima atau melayani resep dokter.

- b. Menjual obat-obat keras yang termasuk daftar "G".
- c. Membuat obat, membungkus kembali obat (merubah wadah)
- d. Melakukan pemeriksaan orang sakit didalam toko obat antara lain peraktek Dokter, Shinse, Tabib, Dukun dan sebagainya.
- e. Menyimpan obat-obat yang termasuk daftar obat bebas terbatas (daftar W) dicampur dengan obat-obat bebas atau barang lainnya (harus disimpan dalam lemari khusus).
- f. Membuat papan nama didepan toko pada iklan-iklan dan barang cetakan toko obat atau yang sama atau menyamai nama Apotik Pabrik obat-obat atau pedagang besar farmasi sehingga dapat menimbulkan kesan seakan-akan toko obat tersebut apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik besar farmasi.

B A B VI.

PENCABUTAN IZIN

Pasal 8.

Izin Toko Obat Berizin dapat dicabut apabila pemegang izin ternyata tidak memenuhi semua atau sebahagian larangan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

B A B VII.

P E N G A W A S A N

Pasal 9.

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pejabat atau petugas yang dihunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII.

KATENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran atau kelalaian tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 dan 7 Peraturan Daerah ini diancamkan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B IX.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11.

Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini setiap atau badan hukum yang telah melakukan kegiatan mendirikan/membuka atau melola usaha toko obat berizin sebelumnya ditetapkan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12.

- 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 2). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Toko Obat Berizin.
- 3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Stabat, tgl. 16 Pebruari 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L A N G K A T

K e t u a ,

cap/dto,

(HASAN SAIDI, BA)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Langkat pada tgl. 28 -
Desember 1985 Nomor, 6, Seri C.



Sekretaris Wilayah Daerah,

(Drs. H. Hakimil Nasution)
NIP. 010055563.-

(H. MARZUKI ERMAN)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan tgl. 4 Nopember 1985 Nomor 188.342-94/KP/TAHUN 1985.